

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi saat ini membawa dampak besar bagi perusahaan khususnya pada perusahaan asuransi, sehingga persaingan dalam dunia asuransi terbilang semakin ketat. Persaingan yang semakin ketat menjadikan setiap instansi asuransi untuk menciptakan inovasi yang lebih unggul dan kompetitif di bisnisnya agar mampu bersaing secara berkesinambungan dengan instansi di bidang sejenis. Perusahaan asuransi yang ingin berkembang pesat dan ingin unggul harus mampu memberikan kepada calon nasabah baru maupun nasabah lama produk yang memiliki nilai kualitas yang tinggi, hal ini menggambarkan jika perusahaan asuransi ingin berkembang dan ingin unggul dapat mengandalkan teknologi yang semakin cepat dengan mengikuti pertumbuhan teknologi yang semakin cepat pula. Adanya pertumbuhan teknologi yang semakin cepat memiliki sisi negatif dan sisi positif, sisi negatifnya yaitu dinamika sosial yang menjadi tatanan kebudayaan Indonesia dan suatu ajaran agama menjadi luntur akibat adanya kecepatan perkembangan teknologi dan sisi positifnya yaitu dapat memudahkan perusahaan untuk mengembangkan produk yang berkualitas, hal ini menjadi patokan bagi segenap perusahaan salah satunya perusahaan asuransi yang berbasis syariah.

Peraturan pemerintah atas UU Nomor dua Periode 1992 mengenai Lembaga asuransi mengungkapkan adanya suatu lembaga memiliki tekat untuk melakukan sebuah ikatan antara 2 orang atau lebih yang ingin melakukan perjanjian dengan sistem adanya tertanggung dan penanggung dimana perjanjian tersebut meliputi adanya penanggung yang akan menerima premi atas asuransi, jika hal tersebut terjadi maka penanggung mengalami kehilangan laba yang diinginkan serta tanggung jawab hukum kepada pihak ke-3, hal ini menjadi pokok utama dalam pengertian tentang sebuah Lembaga asuransi yang bersifat konvensional maupun syariah.¹ Risiko kerugian harus dicegah karena dapat menimbulkan pemikiran bahwasanya sebuah barang yang rusak atau dengan alasan hilang harus dapat dipertanggungjawabkan dari suatu peristiwa yang tiba-tiba terjadi, dengan adanya hal tersebut dapat dicegah dengan cara menggunakan jasa asuransi yang mana memiliki tujuan penting. Tujuan penting dari asuransi adalah sebagai alat perlindungan kepada orang yang memiliki sebuah usaha yang memiliki rasa takut atas kejadian yang tak terduga.²

Dalam perspektif ekonomi Islam, Takaful berasal dari bahasa timur tengah yang memiliki arti saling menanggung.³ Operator dan peserta asuransi syariah saling tolong menolong dalam mengelola risiko yang beracuan pada ketentuan Syariah, hal ini merupakan pengertian dari

¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 79-80.

² Thomas Suyanto, Dkk, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2007), 88-89.

³ Suhendi, Hendi, Dkk, *Asuransi Takafful dari teoritis ke Praktik*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005), 110.

asuransi Syariah secara luas. Dalam hal ini pihak bertanggung melakukan perjanjian dengan pihak penanggung atas barang, harta, jiwa, dan sebagainya, yang berdasarkan atas prinsip bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dimana kesepakatan tersebut meliputi kerugian dan keuntungannya. Hal ini tidak terlepas dari unsur Syariah yang bermula dari Hadis dan Al-Qur'an. Jalannya proses perusahaan asuransi berbasis Syariah yang dipandang baik oleh nasabah tidak terlepas dari adanya karakteristik dari asuransi syariah yang telah ditetapkan oleh pemerintah.⁴ Berikut ini yaitu karakteristik pada Lembaga asuransi berbasis syariah yaitu :

Tabel 1.1
Karakteristik Asuransi Syariah

No	Karakteristik	Keterangan
1.	Akad yang dijalankan merupakan akad <i>takafful</i>	Suatu bentuk bisnis untuk bergotong royong dan untuk melindungi asset dalam bentuk investasi.
2.	Tabungan anggota asuransi juga digunakan sebagai tabungan <i>tabarru'</i>	<i>Tabarru'</i> merupakan perpindahan kepemilikan harta dari pemberi kepada orang yang diberikan sebagai bentuk tolong-menolong.
3.	Merealisasikan prinsip <i>Profit sharing</i>	Kerja sama dalam bentuk pembagian porsi keuntungan yang akan ditentukan dimana pada saat akad dilaksanakan.

Sumber : Fauziah, 2019 : 107

Berdasarkan tabel diatas, menggambar bahwa karakteristik pada perusahaan asuransi Syariah meliputi akad yang dijalankan yaitu akad *takafful*, tabungan anggota asuransi digunakan sebagai tabungan tolong-

⁴ Nur Dinah Fauziah, Dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 107.

menolong dan menerapkan prinsip *profit sharing*.⁵ Karakteristik di atas dapat dijadikan pedoman bagi Lembaga–Lembaga asuransi berbasis Syariah.

Di Indonesia, asuransi syariah memiliki perkembangan yang sangat pesat. Banyaknya lembaga-lembaga asuransi syariah yang bermunculan menandakan banyaknya minat masyarakat dalam mengelola keuangannya di bidang lembaga asuransi dengan prinsip syariah. Berikut tabel pertumbuhan asuransi jiwa dengan prinsip syariah di Indonesia dari tahun 2015-2019.⁶

Tabel 1.2

Pertumbuhan Asuransi Jiwa Syariah Tahun 2015-2019

No	Tahun	Jumlah Peserta
1.	2015	4.762.452
2.	2016	5.349.352
3.	2017	7.489.541
4.	2018	8.692.814
5.	2019	11.953.610

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perasuransian

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa lembaga asuransi jiwa syariah memiliki peningkatan disetiap tahunnya terbukti dengan meningkatnya jumlah peserta dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Hal ini membuktikan bahwa ketertarikan masyarakat terhadap asuransi jiwa syariah

⁵ Makhrus, *Manajemen Asuransi Syariah*. (Yogyakarta: Litera, 2017), 101.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perasuransian Indonesia 2019”, 1, diakses 5 November, 2021, [https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/asuransi/Document/Pages/Statistik-Perasuransian-2019/Statistik Perasuransian Indonesia Tahun 2019.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/asuransi/Document/Pages/Statistik-Perasuransian-2019/Statistik%20Perasuransian%20Indonesia%20Tahun%202019.pdf) .

sangat meningkat dengan sistem operasional yang selalu mengedepankan prinsip-prinsip syariah.

Berikut ini Lembaga asuransi Syariah yang memiliki karakteristik asuransi Syariah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Lembaga Asuransi Syariah

No	Nama Perusahaan	Jumlah Nasabah	Minat Nasabah Akan Produk yang Ditawarkan
1.	PT Asuransi Askrida Syariah Pemasar Kediri	1.034	10%
2.	Prudential Syariah	2.114	25%
3.	PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kediri	2.596	60%
4.	PT AJS Al-Amin	1894	5%
TOTAL			100%

Sumber : Observasi Tanggal 01 Mei 2021

Berdasarkan tabel di atas menjabarkan adanya beberapa asuransi Syariah yang memiliki karakteristik asuransi syariah yang terbukti dengan adanya nasabah yang melakukan transaksi di beberapa asuransi Syariah yang tertera di atas. Adanya tabel di atas dapat memperlihatkan jumlah nasabah dan minat produk yang ditawarkan mulai dari PT Asuransi Askrida Syariah Pemasar Kediri yang memiliki jumlah nasabah 1.034, Prudential Syariah memiliki jumlah nasabah 2.114 dan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kediri memiliki jumlah nasabah 2.596 serta PT AJS Al-Amin yang memiliki jumlah anggota 1894. Terbukti PT Asuransi Jiwa Syariah

Bumiputera Cabang Kediri memiliki jumlah nasabah yang paling banyak. Hal ini yang menjadikan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kediri sebagai tempat penelitian.

PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kediri ialah salah satu instansi asuransi yang berbasis Syariah dan menganut aturan UU Nomor dua Periode 1992 mengenai Bisnis Perasuransian. Instansi tersebut beralamatkan di Jl. Airlangga no. 9 Ngadirejo kecamatan Kediri Kota, kota Kediri Jawa Timur. PT AJSB Cabang Kediri mulai dibuka dan bekerja tanggal 5-09-2016 setelah usaha tersebut diberikan izin jalan operasi dibidang asuransi jiwa yang telah disesuaikan dengan OJK Nomor KEP74/D.05/2016.⁷ Memiliki beberapa produk unggulan, di mana masing-masing produk memiliki kelebihan yang ditawarkan kepada para nasabah. Berikut ini produk asuransinya sebagai berikut :

Tabel 1.4
Produk PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kediri

No	Nama Produk	Keterangan	Minat	Jumlah Peserta
1.	Produk asuransi mitra <i>iqro</i>	Produk ini diberikan seorang anak para nasabah untuk mendapatkan fasilitas pendidikan.	20%	519
2.	Produk asuransi mitra mabrur plus	Asuransi Mitra Mabrur plus bertugas mewujudkan keinginan nasabah untuk melaksanakan haji.	50%	1.298
3.	Produk mitra BP	Merupakan produk asuransi jiwa syariah	10%	

⁷ Observasi PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kediri, tanggal 03 Januari 2021.

	Link Syariah	dengan mengembangkan dana secara maksimal serta dikelola oleh manajer secara profesional melalui investasi yang berbasis syariah.		259
4.	Produk asuransi ekawarsa	Asuransi ekawarsa mendistribusikan dananya ketika ada nasabah meninggal dunia dalam masa asuransi.	15%	390
5.	Produk asuransi assalam <i>family</i>	Memiliki unsur gotong royong dalam membantu antara anggota asuransi untuk mengurangi risiko finansial.	5%	130
TOTAL			100%	2596

Sumber : Observasi tanggal 03 Januari 2021

Berdasarkan tabel diatas, didapati kesimpulan bahwa PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kediri memiliki lima produk, di mana ke lima produk tersebut memiliki keterangan dan fungsinya masing-masing. Produk asuransi mitra mabrur menjadi produk primadona dikalangan peserta/anggota asuransi yang ditawarkan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kediri dengan terbukti bahwa produk tersebut memiliki 50% anggota dari keseluruhan anggota asuransi, hal ini menggambarkan bahwa produk asuransi mitra mabrur memliki banyak peminat dan dapat dikatakan bahwa produk tersebut dapat bersaing dengan produk yang ada pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kediri dan bahkan bisa bersaing dengan produk perusahaan sejenis.

Asuransi mitra mabrur plus pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kediri menolong para peserta asuransi untuk mewujudkan keinginannya. Selain menolong peserta asuransi dalam menyimpan uang tabungan untuk beribadah haji secara rapi, asuransi mitra mabrur juga menyediakan *profit sharing* melalui akad *mudharabah* serta menyediakan asuransi perlindungan ibadah haji. Dengan itu, para peserta asuransi mitra mabrur akan merasa nyaman dan tenang dalam melakukan ibadah haji tanpa mengkhawatirkan keluarga serta sesuai dengan prinsip syariah. PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kediri juga menerapkan akad *Tabarru'* sebagai sistem pengelolaan dana.

Penerima uang sukarela yang dilakukan orang lain tanpa mengharapkan imbalan balik yang berakibat pindahnya atas nama pemilik harta, hal tersebut biasa disebut dengan dana *tabarru'*. Dalam akad yang ada pada asuransi syariah, Niat *tabarru'* merupakan pilihan lain uang sah yang terlepas dari praktik *gharar* dan telah dibenarkan oleh syara'.⁸ Dengan adanya dana *tabarru'*, anggota asuransi dapat menghimpun sendiri dananya yang digunakan untuk menanggung risiko, hal ini dikarenakan dana yang tergabung serta dimanfaatkan dari dan oleh anggota asuransi tersebut wajib dikelola secara maksimal. Pengelolaan tersebut dapat meliputi administrasi ataupun investasi. Dengan itu para anggota asuransi memberikan wewenang kepada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kediri untuk menjalankan pengelolaan dana anggota secara maksimal.

⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 35.

PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kediri hanya bertindak sebagai pengelola atau operator bukan sebagai pemilik dana.⁹, dengan adanya penjelasan di atas dapat dijadikan sebagai acuan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kediri dalam mengelola dana *Tabarru'* pada asuransi mitra mabrur plus, di mana pengelolaan dana asuransi harus sesuai dengan prosedur yang berlaku di dalam Fatwa DSN-MUI.

Sejauh ini PT AJS Bumiputera Cabang Kediri belum berpedoman terhadap aturan pengelolaan dana *tabarru'* yang berlaku di dalam Fatwa Dewan Syariah NasioaI. PT Asuransi Jiwa Syariah Bumputera Cabang Kediri dalam mengelola produknya belum menggambarkan adanya kesesuaian dengan prosedur Fatwa DSN-MUI yaitu pembukuan dan penyebutan dalam akad *tabarru'* untuk dana *tabarru'*, untuk pembukuan harus terpisah dengan pembukuan dana lainnya, hal ini bertujuan agar pengelolaan dana *tabarru'* tidak dicampur dengan dana lainnya dikarenakan biasanya nasabah memberikan dana *tabarru'* pada asuransi mitra mabrur memiliki nilai yang tidak sedikit karena dana *tabarru'* dapat disisihkan sebagai dana bagi nasabah yang ingin melakukan haji, sehingga dengan adanya pemisahan tersebut pengelolaan dana *tabarru'* dapat tersusun dan terperinci secara jelas dan terbuka. Untuk penyebutan dalam akad *tabarru'* PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kediri belum menyertakan hak dan kewajiban masing-masing peserta individu, hal ini yang menjadi kurang jelasnya ketika melakukan perjanjian akad *tabarru'*.

⁹ Agus Siswanto, dkk, *HRD Syariah Teori dan Implementasinya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2020), 185.

PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Cabang Kediri masih melakukan menjadikan satu pembukuan dana *tabarru'* pada produk mitra mabrur dengan dana lainnya, hal ini terbukti dengan adanya hasil wawancara dengan Bapak Khomaidi selaku Kepala pemasaran PT Asuransi Jiwa Syariah Bumputera Cabang Kediri, beliau mengatakan untuk produk mitra mabrur plus pembukuan dana *tabarru'*nya dijadikan satu dengan dana lainnya. Pemisahan hanya dilakukan dipusat saja, kalau di kantor cabang tetap dijadikan satu.¹⁰ Akun dana *tabarru'* pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kediri adalah dana *tabarru'* dengan ditambah nama nasabah dan pengelolaan dana *tabarru'* pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumputera Cabang Kediri yaitu itu dipotong di awal dari simpanan nasabah yang kemudian disimpan sebagai dana cadangan klaim nasabah. Posisi perusahaan yang bertindak sebagai pengelola dana membuat perusahaan harus dapat mengelola dana *tabarru'* dengan efektif.

Tabel 1.5

Jumlah Klaim pada Produk Asuransi Mitra Mabrur Plus PT. Asuransi Jiwa Syariah Cabang Kediri

No.	Tahun	Jumlah Klaim
1.	2018	270
2.	2019	305
3	2020	390

Sumber: Hasil Observasi pada tanggal 3 Januari 2020

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah klaim pada PT. AJS Bumiputera Cabang Kediri mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

¹⁰ Hasil wawancara Kepala Pemasaran PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kediri, tanggal 28 Januari 2021.

Tahun 2018 klaim peserta sebanyak 270 orang, pada tahun 2019 bertambah 35 orang menjadi 305 orang, dan tahun 2020 klaim peserta sebanyak 390 atau mengalami peningkatan sebesar 30% dari jumlah peserta asuransi mitra mabrur plus.

Permasalahan di atas menjadi daya tarik bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumputera Cabang Kediri, selain permasalahan di atas terdapat alasan lain penelaah dalam melaksanakan penelitian di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kediri yaitu tempat penelitian yang mudah dijangkau oleh peneliti yang berada di tengah-tengah kota lebih tepatnya di dekat salah satu Swalayan terbesar di kota Kediri dan data yang dibutuhkan peneliti dapat diperoleh dengan mudah melalui wawancara serta dapat mengetahui permasalahan PT Asuransi Jiwa Bumiputera Cabang Kediri yang belum sesuai dengan pedoman Fatwa DSN-MUI, di mana permasalahan tersebut masih jarang untuk di teliti.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Dana *Tabarru’* Pada Produk Asuransi Mitra Mabrur Plus Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 (Studi Kasus Di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kediri)”**.

B. Rumusan Masalah

Beralaskan konteks penelitian yang sudah dijabarkan, maka penulis merumuskan fokus penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana *Tabarru'* di PT AJS Bumiputera Cabang Kediri?.
2. Bagaimana analisis pengelolaan dana *Tabarru'* pada produk asuransi mitra mabrur plus di PT AJS Bumiputera Cabang Kediri ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional?.

C. Tujuan Penelitian

Berimbang dengan fokus penelitian yang dikemukakan di atas, penulisan ini bertujuan :

1. Mengetahui mekanisme pengelolaan dana *Tabarru'* di PT AJS Bumiputera Cabang Kediri.
2. Mengetahui analisis pengelolaan dana *Tabarru'* pada produk asuransi mitra mabrur plus di PT AJS Bumiputera Cabang Kediri di tinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini memiliki faedah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi sumbangsih gagasan, ide, dan pemikiran bagi perkembangan keilmuan tentang Pengelolaan Dana *Tabarru'* Pada Produk Asuransi Mitra Mabrur Plus Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI pada PT AJS Bumiputera Cabang Kediri.

2. Secara Praktis

a. Bagi Lembaga PT AJS Bumputera Cabang Kediiri

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak Asuransi Syariah umumnya, dan khususnya pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kediri dalam pengelolaan dana *Tabarru'*.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran untuk penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan pembandingan penelitian yang akan datang.

c. Bagi peneliti

Peneliti bisa mengaplikasikan ilmu yang diperoleh, selain itu peneliti dapat mengetahui tentang Pengelolaan Dana *Tabarru'* Pada Produk Asuransi Mitra Mabru Plus Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI di PT AJS Bumiputera Cabang Kediri

E. Telaah Pustaka

Berikut Telaah Pustaka yang digunakan penulis:

1. Analisis Mekanisme Pengelolaan Dana *Tabarru'* Pada PT Asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah oleh Vina Mazwini (2015), mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.¹¹

Investasi dana yang dilakukan pada instansi asuransi tersebut memiliki risiko rendah, sedang, dan tinggi. Hal tersebut terjadi karena bergantung pada kinerja saham dan obligasi pada instansi tersebut. Hasil dari

¹¹ Vina Mazwini, Analisis Mekanisme Pengelolaan Dana *Tabarru'* Pada PT Asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

penelitian ini dana *tabarru'* dan surplus dana *tabarru'* diberikan kepada anggota apabila tidak ada klaim, dan ditemukan kelebihan dana *tabarru'* setelah adanya pengeluaran untuk kewajiban asuransi. Anggota memiliki kesepakatan untuk berbagi kepada pelaksana sebesar 60%, 10% digunakan sebagai cadangan pada rekening *tabarru'* serta 30% dikembalikan kepada anggota.

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti terkait pengelolaan dana *tabarru'* pada instansi asuransi syariah serta metode penelitian yang digunakan juga sama yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti.

2. Analisis Pelaksanaan Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah (Studi Pada PT Asuransi Takaful Keluarga Bandar Lampung) oleh Fitri Awaliah (2016), mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.¹²
- Hasil penelitian ini adalah penerapan akad *tabarru'* pada instansi Takafull keluarga Bandar Lampung memiliki manfaat sebagai kebaikan dan sifat gotong royong tidak hanya bersifat menguntungkan. Dana yang di alokasikan anggota dengan ikhlas bertujuan untuk saling meringankan anggota saat dilanda kemalangan. Sesuai persetujuan anggota, dana klaim akan di ambilkan dari rekening *tabarru'* yang di ambil sebagian dari rekening tabungan anggota. Dalam pandangan ekonomi islam, penerapan

¹² Fitri Awaliah, Analisis Pelaksanaa Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah (Studi Pada PT Asuransi Takaful Keluarga Bandar Lampung), (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016).

akad tabarru' pada instansi ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam peningkatan ekonomi dalam masyarakat.

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti mengenai pengelolaan dana *tabarru'* pada lembaga asuransi syariah dan metode penelitian yang digunakan juga sama yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti.

3. Pengembangan produk asuransi mitra mabrur plus AJS Bumiputera 1912 dengan mempartisi dana *Tabarru'* oleh Rini Cahyandari, Riva Lesta Ariany, Dkk (2018), mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati.¹³

Penelitian ini memiliki tujuan untuk meningkatkan manfaat pada produk asuransi mitra mabrur plus bagi anggotanya, selain itu juga bertujuan untuk mengetahui timbal balik anggota terkait dengan polis asuransi mitra mabrur plus tentang peningkatan kualitas produk yang di laksanakan. Penelitian dilakukan dengan membuat sampel data asuransi, mengartikan, membuat integrasi, serta melakukan pencarian faktor yang mempengaruhi. Untuk mengetahui timbal baik anggota tentang peningkatan kualitas produk, peneliti membuat kuesioner yang ditujukan kepada anggota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan untuk memperbanyak jumlah komponen adalah faktor yang relevan yang mempengaruhi anggota untuk menambah jumlah unit.

¹³ Riva Lesta Ariany, Dkk, Pengembangan produk asuransi mitra mabrur plus AJS Bumiputera 1912 dengan mempartisi dana *Tabarru'*, (UIN Sunan Gunung Jati, 2018).

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti mengenai pengelolaan dana *tabarru'* asuransi mitra mabrur pada lembaga asuransi syariah dan metode penelitian yang digunakan juga sama yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti dan terletak pada tinjauannya.

4. Analisis Pengelolaan Dana *Tabarru'* Dalam Produk Asuransi Mitra Iqra' Di AJS Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo oleh Risa Nur Eka Sari (2018), mahasiwa UIN Sunan Ampel.¹⁴

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan dana dibagi menjadi dua rekening, yaitu rekening dana anggota dan dana *tabarru'*. Untuk pembagiannya menggunakan akad *mudharabah* dengan 30% untuk instansi dan 70% untuk anggota. Dalam penataan dana *tabarru'* digunakan prinsip tolong menolong antar anggota asuransi. Dalam jangka kedepan instansi asuransi syariah dalam melaksanakan penataan dana *tabarru'* dan dana investasi harus dijalankan dengan baik lagi, karena memiliki peran yang relevan dalam mengenalkan perbedaan antara asuransi konvensional dan syariah. Dan asuransi Bumiputera Syariah agar dapat menjadi inspirasi bagi instansi asuransi syariah lainnya.

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti mengenai pengelolaan dana *tabarru'* pada lembaga asuransi syariah dan metode penelitian yang digunakan juga sama yaitu

¹⁴ Risa Nur Eka Sari, Analisis Pengelolaan Dana *Tabarru'* Dalam Produk Asuransi Mitra Iqra' Di AJS Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo, (UIN Sunam Ampel, 2018).

menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti dan terletak pada tinjauannya.

5. Analisis Pengelolaan Strategi Produk Asuransi Mitra Mabrus Plus Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan oleh Rahmadani Tri Suci (2020), mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.¹⁵

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai skor IFAS 2,69 menunjukkan letak internal yang kompeten, nilai skor EFAS 2,7 menunjukkan bahwa intansi memberikan timbal balik peluang yang ada serta meghindari risiko dipasar industrinya.

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti mengenai pengelolaan dana *tabarru'* pada lembaga asuransi syariah dan metode penelitian yang digunakan juga sama yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti.

¹⁵ Rahmadani Tri Suci, Analisis Pengelolaan Strategi Produk Asuransi Mitra Mabrus Plus Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).